



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR : 178 TAHUN 2005

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN BIMBINGAN MASSAL KETAHANAN PANGAN KABUPATEN, KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN BANYUMAS DAN NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SERTA KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DEWAN BIMBINGAN MASSAL KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

menimbang

- a. bahwa dengan adanya penataan organisasi perangkat daerah, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Kabupaten, Kecamatan dan Desa di Kabupaten Banyumas dan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas perlu dicabut ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya pencabutan Keputusan Bupati Nomor 14 dan Nomor 15 Tahun 2002 dengan Peraturan Bupati.

mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
- 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1966 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556) ;
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan ;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2001 tentang Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN :

menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN BIMBINGAN MASSAL KETAHANAN PANGAN KABUPATEN, KECAMATAN, KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN BANYUMAS DAN NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SERTA KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DEWAN BIMBINGAN MASSAL KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS

Pasal 1

Pencabutan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan Dan Desa Di Kabupaten Banyumas Dan Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja serta Keanggotaan Sekretariat Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.

Pasal 2

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 OCT 2005.



BUPATI BANYUMAS

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada Tanggal 21 OKTOBER 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
[Signature]
SINGGIR WIRANTO, SH.
N.P. 0026384
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9
SERI D